



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/285/K/411.013/2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/533/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/533/K/411.013/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/533/K/411.013/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/207/K/411.013/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/533/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/533/K/411.013/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/207/K/411.013/2023 diubah sebagai berikut:

- a. Halaman 7 (tujuh) nomor urut 2 (dua) kolom 4 (empat) semula tertulis Agus Adiyono, S.Kep.Ners, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19671015 198803 1 010 diubah dan diganti dr. Aininta Umami, Pembina Tingkat I, IV/b, NIP. 19810907 200903 2 003;
- b. Halaman 7 (tujuh) nomor urut 2 (dua) kolom 4 (empat) semula tertulis dr. Rio Kasino, Pembina, IV/a, NIP. 19800326 200903 1 001 diubah dan diganti dr. Cordila Elmadhani, Penata, III/c, NIP. 19890412 201503 2 004;
- c. Halaman 7 (tujuh) nomor urut 2 (dua) kolom 4 (empat) semula tertulis dr. Masrukin, Pembina, IV/a, NIP. 19720119 200312 1 002 diubah dan diganti dr. Cahyani Ikawoni Putri, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19890318 201503 2 002;
- d. Halaman 8 (delapan) nomor urut 2 (dua) kolom 4 (empat) semula tertulis dr. Yusman Effendi, Pembina, IV/a, NIP. 19760703 200604 1 018 diubah dan diganti dr. Rio Kasino, Pembina, IV/a, NIP. 19800326 200903 1 001;
- e. Halaman 8 (delapan) nomor urut 2 (dua) kolom 4 (empat) semula tertulis dr. Dyah Rina Puspawati, Pembina, IV/a, NIP. 19700413 200701 2 027 diubah dan diganti Agus Adiyono, S.Kep.Ners, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19671015 198803 1 010;
- f. Halaman 11 (sebelas) nomor urut 2 (dua) kolom 4 (empat) semula tertulis dr. Cordila Elmadhani, Penata, III/c, NIP. 19890412 201503 2 004 diubah dan diganti dr. Dyah Rina Puspawati, Pembina, IV/a, NIP. 19700413 200701 2 027;
- g. Halaman 12 (dua belas) nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) semula tertulis Purwo Hadi Setiyo Wicaksono, S.STP, Penata, III/c, NIP. 19900910 201206 1 001 diubah dan diganti Semianto, SE, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19730426 200701 1 011;
- h. Halaman 13 (tiga belas) nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) semula tertulis Agung Evendy, S.STP, M.Si, Penata, III/c, NIP. 19930903 201507 1 001 diubah dan diganti Moh. Zaini, SE, Penata, III/c, NIP. 19690820 199803 1 009;
- i. Halaman 16 (enam belas) nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) semula tertulis Rianto, SH, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19650725 198903 1 009 diubah dan diganti Irlan Trindoko, Penata, III/c, NIP. 19680408 199003 1 012;

j. Halaman 16 (enam belas) nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) semula tertulis Heru Budi Purnomo, SH, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19660907 198903 1 006 diubah dan diganti Parno, SH, Penata , III/c, NIP. 19670530 200901 1 001;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal, 28 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001